Saiyid Mahadhir, Lc., MA.

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Bekal Ramadhan & Idul Fithri (2) : Niat dan Imsak
Penulis : Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc.,M. Ag.
51 hlm

JUDUL BUKU
Bekal Ramadhan & Idul Fithri (2): Niat dan Imsak

PENULIS
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc. M. Ag.

EDITOR
Karima Husna

SETTING & LAY OUT
Team RFI

DESAIN COVER
Team RFI

PENERBIT
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA
14 Februari 2019

Daftar Isi

Pengantar

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang mengajarkan manusia ilmu pengetahuan, dan tidaklah manusia berpengetahuan kecuali atas apa yang sudah diajarkan oleh Allah swt. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi besar Muhammad saw, sebagai pembawa syariat, mengajarkan munusia ilmu syariat hingga akhirnya ilmu itu sampai kepada kita semua.

Untuk menjelaskan bagian tertenting dalam sebuah aktivitas ibadah akhirnya para ulama menjelaskannya dalam istilah rukun, maka hal yang terpenting didalam shalat yang tidak boleh ditinggalkan itulah dikenal dengan rukun shalat, juga dalam masalah jual beli, maka bagian tertenting yang tidak boleh tidak ada dalam aktivitas jual beli itu juga disebut dengan rukun, pun begitu dengan puasa.

Rukun ini menentukan sah atau tidaknya sebuah aktivitas ibadah maupun muamalah, walaupun ada aktivitas lainnya yang juga penting untuk diperahatikan sebagain pelengkap dan penyempurna rukun.

Dalam ibadah puasa, maka niat dan imsak adalah dua hal yang menjadi rukun puasa, diamana puasa tidak sah jika keduanya atau salah satunya tidak ada.

Buku kecil ini sengaja ditulis setidaknya untuk membantu dalam menjelaska dua hal ini lebih

detail, tentunya ditambah dengan beberapa penjelasan yang tidak bisa dipisahkan dari keduanya, mulai dari makan sahur, hingga berbuka, dan beberapa amaliyah (aktivitas) dibukan yang dibisa dilakukan sebagai penyempurna ibadah ramadhan.

Tentunya penulis sadar bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, apa yang kurang mohon ditambahkan, apa yang salah boleh diingatkan, kepada Allah swt kita semua memohon ampun, dan kepada-Nya juga kita berharap segala kebaikan.

Palembang, 14 Februari 2019
Muhammad Saiyid Mahadhir

Bab 1: Rukun Puasa

A. Definisi

Secara bahasa rukun itu berasal dari huruf *ra, kaf* dan *nun,* menurut Ibnu Faris ia berarti *quwwah* (kuat) sehingga jika disebut *ruknu as-syai'* berarti bagian yang paling kuat[1].

Sengkan secara istilah umumnya para ulama fiqih memberikan definisi dengan:

مَا لاَ وُجُودَ لِذَلِكَ الشَّيْءِ إِلاَّ بِهِ

Sesuatu yang yang membuat sesuatu yang lainnya tidak ada[2]

Jadi rukun itu menentukan keberadaan sesuatu yang lain, jika dia tidak ada maka bisa dipastikan sesuatu yang lain tidak ada. Jadi wajar jika dalam berbagi pembahasan tentang ibadah ataupun mualamah para ulama fiqih sangat intens membahas tentang rukun ini.

B. Qs. Al-Baqarah: 187

Allah swt berfirman:

---

[1] Ibnu Faris, Maqayis Al-Lughah, jilid 2, hal. 430

[2] Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, jilid 23, hal. 109

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam (QS. Al-Baqarah: 187)

Imam At-Thobari dalam *Jami' Al-Bayan* menuliskan[3], bahwa Muadz bin Jabal ra berkata: Ketika Rasulullah saw datang ke Mekkah maka puasa yang dilakukan oleh beliau adalah puasa Asyuro dan puasa tiga hari pada setiap bulannya, hingga akhirnya Allah mewajibkan puasa Ramadhan, dan Allah menurunkan ayatNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaiman telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertaqwa." (QS Al-Baqarah : 183)

Hingga ayat:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan

---

[3] At-Thobari, Jami' Al-Bayanm jilid

seorang miskin"

Pada awalnya siapa saja yang ingin berpuasa maka ia boleh berpuasa, dan siapa saja yang ingin berbuka maka dia boleh berbuka dan cukup menggantinya dengan memberi makan orang miskin. Namun pada akhirnya Allah mewajibkan kepada seluruh yang ummat yang sehat dan tidak dalam perjalanan untuk berpuasa, tidak ada pilihan untuk berbuka, dan untuk mereka yang sudah lanjut usia tetap diberikan keringanan boleh berbuka dengan syarat tetap memberikan makan fakir miskin, maka turunlah ayat:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu"

Al-Qurthubi menjelaskan[4], bahwa Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib berkata: Bahwa (pada awalnya) para sahabat Rasulullah saw ketika berpuasa tidak makan ketika ia tertidur sebelum berbuka hingga esoknya mereka lanjut berpuasa lagi tanpa makan.

Bahwa Qais bin Shirmah Al-Anshari pernah berpuasa, dimana siang harinya beliau habiskan untuk mengurus pohon kurma, ketika waktu berbuka sudah hampir tiba ia datang kepada istrinya seraya menanyakan apakah ada makanan? Namun istrinya menjawab tidak ada, akan tetapi istrinya

---

[4] Tafsir Al-Qurthubi, jilid 2, hal. 294

berusaha mencarikannya.

Ketika menunggu istrinya mencari makan tidak sengaja Qais ini tertidur, karena *capek* dari bekerja siang hari tadi. Mengetahui suaminya tertidur, maka istrinya berucap: “Celakahlah engkau!”, esok harinya Qais tetap berpuasa walau tanpa berbuka, karena tidak boleh makan ketika bangun dari tidur. Tapi di pertengahan hari berikutnya Qais malah pingsan. Lalu cerita ini sampai kepada nabi, maka turunlah ayat:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu”

Dari sana mereka semua bergembira, lalu turun kelengkapan ayat berikutnya:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar.”

Lebih lanjut, yang dimaksud oleh Allah swt benang putih dan benang hitam dalam ayat diatas adalah gelapnya malam serta terangnya siang (fajar)[5], hal ini terkonfirmasi lewat salah seorang sahabat nabi yang bernama Adi bin Hatim ra, saat beliau bertanya kepada Rasulullah saw tentang maksud dari benang putih dan benang hitam pada

---

[5] Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, jilid 2, hal. 320

ayat tersebut apakah benar-benar benang atau bukan, hingga akhirnya Rasulullah saw bersabda:

بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ

(bukan) akan tetapi ia adalah gelapnya malam dan terangnya siang (fajar) (HR. Bukhari)

Ayat yang berarti: *“sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam”* ini memperjelas bahwa rentang waktu menahan diri dari makan, minum dan hubungan suami istri itu mulai dari terbitnya fajar hingga malam tiba (yang ditandai dengan terbenamnya matahari). Sedangkan selama malam masih gelap (benang hitam) hingga sebelum fajar datang (benang putih) selama rentang itu semuanya yang tadi tidak boleh dilakukan; makan, minum dan hubungan suami istri noleh dilakukan[6].

Berkaitan dengan malam bulan puasa didapat sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

”Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya.” (HR. Abu Daud)

Sehingga niat puasa di malam hari dan menahan diri dari makan dan minum serta hubungan suami istri dari mulai terbit fajar hingga malam tiba ini menjadi rukun puasa bagi ummat nabi Muhammad saw.

Puasa yang maksudnya adalah menahan diri dari

---

[6] Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, jilid 2, hal. 320

dari makan dan minum serta hubungan suami istri itu dalam istilah fiqih disebut disebut dengan imsak, inilah inti puasa yang disepakati oleh para ulama, sedangkan tentang niat puasa sebagian ulama menilai ia adalah rukun walaupun sebagian yang lain memasukkannya kedalam syarat sah puasa, apapun itu yang jelas antara niat sebagai rukun maupun niat sebagai syarat sah kuduanya wajib ada.

Bab 2 : Niat

A. Niat

1. Definisi

Dalam mazahab Syafi'i umumnya niat itu diartikan dengan:

قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ

"Bermaksud untuk suatu hal disertai dengan perbuatanya"

Pentingnya niat dalam segala ibadah ini sehingga amalan yang dikerjakan tidak dilandasi dengan niat diangap sebagai amalan yang sia-sia, dalam artian tidak mendapatkan nilai ibadah disisi Allah swt, untuk itu Rasulullah saw meningatkan:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى

"Sungguh setiap pekerjaan itu bergantung dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan" (HR. Bukhari Muslim)

2. Niat Dimulai Sejak Malam

Memang mayoritas ulama termasuk didalamnya madzhab As-Syafi'i mensyaratkan khusus untuk niat puasa wajib, seperti puasa ramadhan, harus sudah ada semenjak malam dan sebelum subuh. Dalam

istilah fiqihnya sering disebut dengan istilah *tabyit an-niyyah*/membermalamkan niat, maksudnya berniat dimalam hari sebelum subuh. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits riwayat Hafshah bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

"Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya." (HR. Abu Daud, Tirmidzy, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan lainnya).

Memang dikalangan para ahli, hadits ini penuh dengan catatan terutama terkait apakah hadits ini sampai kepada Rasulullah saw atau tidak. Namun pada intinya ada jalur yang menilai hadits ini hanya sampai kepada Hafshah saja, tapi sebagian jalur periwayatan lainnya menilai bahwa hadits ini sampai kepada Rasulullah saw, sederhananya jika ada riwayat yang bisa dipertanggung jawabkan menilai bahwa hadits ini sampai maka selaku pengguna hadits kita bisa menyandarkan lewat riwayat yang sampai.

Namun khusus untuk puasa sunnah maka syarat ini tidak berlaku, karenanya walaupun matahari sudah terbit jika perut belum diisi oleh makanan dan minuman semenjak subuh maka boleh pada saat itu kita berniat untuk puasa sunnah. Sandarannya adalah cerita Aisyah ra berikut:

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ذَاتَ يَوْمٍ فقال : هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ ؟

فقُالْنَا: لاَ. قَالَ: فَإِنِيّ إِذاً صَائِم

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata bahwa Rasulullah saw datang kepadaku pada suatu hari dan bertanya, "Apakah kamu punya makanan?". Aku menjawab, "Tidak". Beliau lalu berkata, "Kalau begitu aku berpuasa". (HR. Muslim)

Lebih lanjut, khususnya dalam madzhab As-Syafi'i, dalam kitab Al-Majmu' dijelaskan beberapa poin penting perihal niat:

- Tidak sah puasa ramadhan atau puasa wajib lainnya juga puasa sunnah kecuali dengan niat.
- Niat puasa ramadhan wajib setiap malam untuk setiap harinya.
- Memasang niat di malam hari *(tabyit an-niyah)* merupakan syarat sahnya niat untuk puasa ramadhan dan puasa wajib lainnya.
- Jika seseorang berniat puasa beberapa saat sebelum magrib atau berniatnya setelah fajar/subuh maka niatnya tidak sah, namun jika niatnya bertepatan dengan fajar masih dianggap memenuhi kriteria *tabyit an-niyyah.*
- Waktu berniat di malam hari itu selama rentang waktu malam, yaitu waktu setelah terbenamnya mata hari/ setelah magrib, hingga terbit fajar, sehingga dinilai sah jika setelah sholat magrib niat sudah dipasang untuk puasa esoknya.
- Jika sudah memasang niat diawal malam, maka tidak mengapa untuk tetap makan, minum, atau berhubungan suami istri, karena

yang demikian tidaklah membatalakan niat puasa yang sudah diapasang untuk esok harinya.[7]

3. Melafazkan Niat

Seluruh ulama sepakat bahwa yang namanya niat tempatnya ada di hati. Namun yang menjadi perbedaan para ulama itu terkait melafazkan niat, antara *mustahab*/disukai atau *makruh*/kurang disukai. Perbedaan ini setelah mereka semua sepakat bahwa niat itu wajib ada didalam hati dan tidak wajib dilafazkan. Bahkan Imam As-Syafi'i seperti yang dinukil oleh Imam Nawawi menegaskan:

ومحل النية القلب ولا يشترط نطق اللسان بلا خلاف، ولا يكفي عن نية القلب ولكن يستحب التلفظ مع القلب.

"Tempat niat itu adalah hati dan tidak disyaratkan diucapkan dengan lidah, dan tidak cukup dengan niat hati, namun dianjurkan/disukai untuk melafazkan (dengan lidah) bersamaan dengan niat di hati."[8]

Perbedaan ini sebenarnya sudah sangat lama, dan masing-masing pengikut pendapat harus memahaminya sesuai dengan porsinya. Bagi masyarakat yang berfaham bahwa melafazkan niat sudah menjadi kebiasaan mereka, jangan sampai menjadikan lafaz niat seakan-akan bagian dari

---

7 Al-Majmu' jilib 6 hal 248-250, Lihat juga: Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3, hal. 109-111.

8 An-Nawawi, Al-Majmu', jiid 6, hal. 248

rukun, padahal tidak ada ulama yang mewajibkannya, sehingga menilai bahwa tidak sah ibadah mereka yang tidak melafazkan niat.

Terlalu banyak penulis temui dilapangan bahwa ada sebagian masyarakat yang belum mengerjakan ibadah tertentu lantaran mereka mejawab karena belum bisa/belum hafal lafaz niatnya. Atau pernah sekali waktu penulis mendengar bahwa sebagian jamaah meragukan keabsahan shalatnya imam masjid hanya karena mereka tidak mendengar imam melafazkan niat shalat lewat mikrofon kecil yang menempel didada imam.

Namun bagi yang memakruhkan juga harus dalam porsinya, karena walau bagaimanapun sekedar melafazkan niat tidak mengurangi sedikitpun nilai yang ada didalam hati, mereka yang melafazkan niat itu juga bermanfaat setidaknya untuk pribadi mereka yang kadang dihinggapi keraguan apakah sudah berniat atau belum, mungkin bagi sebagian rasanya niat dihati baru mantap jika dalam waktu yang hampir bersamaan mereka juga melafazkannya.

4. Redaksi Niat dan Lafaz Niat

Masih didalam kitab *Al-Majmu'*[9], didapat penjelasan tambahan perihal niat puasa dalam madzhab As-Syafi'i, bahwa tidak kalah pantingnya selain niat dimalam hari yang dinilai *mustahab/*disukai untuk dilafazkan, niat puasa juga yang harus di *ta'yin/*ditentukan.

9 Al-Majmu', jilid 6, hal. 253

Untuk itu ulama Syafiiyah menawarkan tatacara berniat yang dimaksud untuk kemudian inilah yang dipakai dalam redaksi lafaz niat yang selama ini sering kita dengar dimasjid-masjid atau bahkan di madrasah-madrasah yang ada di negri kita khususnya dan negri yang mayoritas pendudukanya bermadzhab Syafi'i pada umumnya.

Imam An-Nawawi menuliskan bahwa:

صِفَةُ النِّيَّةِ الْكَامِلَةِ الْمُجْزِئَةِ بِلَا خِلَافٍ أَنْ يَقْصِدَ بِقَلْبِهِ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةَ لِلَّهِ تَعَالَى

"Bentuk niat yang sempurna adalah dengan sengaja hati bermaksud berpuasa esok hari dalam rangka menunaikan fardhu Ramadhan tahun ini karena Allah ta'ala".

Dari sini hadirlah redaksi lafaz niat puasa yang sering diucapkan:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لله تَعَالَى

"Sengaja aku berpuasa untuk esok hari dalam rangka menunaikan kewajiban puasa Ramadhan pada tahun ini karena Allah Ta'ala".

Kesimpulannya bahwa tradisi melafalkan bersama lafaz niat puasa ramadhan itu tidak lepas dari pedoman niat berpuasa dalam pandangan madzhab As-Syafi'i sesuai dengan penjelasan singkat diatas, walaupun tidak juga persis diajarkan untuk melafalkannya secara bersama juga tidak diajarkan persis untuk diucapkan setelah shalat tarawih.

Namun demi kemaslahatan bersama, akhirnya para kiayi mengambil inisiatif untuk dibaca bersama setelah shalat tarawih takut nanti sebagian masyarakat lalai atau lupa perihal niat ini, mengingat keabsahan puasa ramadhan pertama-tama dinilai dari niatnya. Dengan tetap meyakini bahwa walaupun tidak diucapkan setelah shalat tarawih atau bahkan tidak ucapkan sama sekali, yang penting dari sejak malam dan sebelum subuh hati kita sudah berniat untuk berpuasa, itu sudah dinilai sah.

5. Niat Membatalkan Puasa

Mayoritas ulama dari madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa sekedar berniat membatalkan puasa namun belum ada aktivitas makan dan minum atau hubungan suami istri maka puasanyan tetap sah untuk dilanjutkan[10].

Namun dalam madzhab Hanbali sudah diaggap batal. Imam Ibnu Qudamah menjelaskan:

ومن نوى الإفطار فقد أفطر هذا الظاهر من المذهب

Orang yang berniat untuk berbuka maka batallah puasanya. Dan ini adalah pendapat resmi madzhab.[11]

---

[10] **Ibnu Abdin**, Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar, jilid 2, hal. 428, Al- Ibnu Abdil Barr, *Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah*, jilid 1 hal. 343, An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdab, jilid 3, hal. 284-285

[11] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni,* jilid 3 hal. 133

B. Makan Sahur

1. Definisi

Sahar adalah bentuk tunggal (*mufrad*) yang menunjuk waktu sebelum subuh, bisa juga rentangnya dimulai dari sepertiga malam akhir hingga menjelang subuh, bentuk pluralnya adalah *ashar,* misalnya Al-Quran menyebut:

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

“(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur” (QS. Ali Imran: 17)

Sedangkan *sahur* adalah istilah untu menyebut makanan dan minuman yang dimakan pada waktu *sahar*[12], sehingga jika ada makanan yang dimakan pada waktu sebelum magrib atau persis setelah isyak maka itu belum disebut sahur tapi disebut dengan makan malam saja. Oleh karenanya menjadi kesunnahan sahur itu adalah diakhirkan hingga tidak terlalu jauh dari waktu subuh.

Dengan cara seperti ini diharapkan bisa shalat subuh tepat waktu, berjamaah di masjid lebih baik, khsusunya bagi laki-laki. Jika saja jarak sahur dengan subuh masih lama biasanya sebagian dari kita malah tidur lagi dan bangun-bangun sudah siang, sehingga shalat subuhnya pun kesiangan. Rasulullah saw

---

12 Taj Al-Arus, jilid 11, hal. 510-512

bersabda:

لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ وَأَخَّرُوا السَّحُور

"Umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan buka puasa dan mengakhirkan sahur". (HR. Ahmad)

Makan sahur ini adalah bagian kesunnahan yang sangat baik untuk dikerjakan[13], perhatikan sabda Rasulullah saw berikut:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَة

"Makan sahurlah, karena sahur itu barakah". (HR Bukhari dan Muslim) .

Sekalipun sahur hanya dengan meneguk air putih, baik karena bangunnya *kesiangan* atau memang sengaja dengan air putih, sebisa mungkin jangan ditinggalkan, karena itu juga diharapkan ada keberkahannya dari Allah swt. Rasulullah saw dalam hadits yang lainnya memberitahu bahwa:

السَّحُورُ بَرَكَة فَلاَ تَدعُوهُ وَلَوْ أَنْ يجرع أَحَدُكُم جُرْعَة مَاءٍ فَإِنَّ اللهَ وَمَلآَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلىَ المتَسَحِّرِين

"Sahur itu barakah maka jangan tinggalkan meski hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya bershalawat kepada orang-orang yang sahur" (HR Ahmad)

13 Dalam para ulama sepakat (ijma') tentang kesunnahan sahur ini. Lihat: Ibnu Al-Mundzir, Al-Ijma', hal. 49.

2. Adzan Subuh masih Makan Sahur

Imam An-Nawawi dengan tegas mengatakan bahwa para ulama tidak berselisih jika fajar/subuh sudah tiba sedangkan dimulut seseorang masih ada makanan maka harus dimuntahkan, dan setelah itu dia boleh melanjutkan puasanya, namun jika sengaja ditelan sedangkan dia sudah tahu bahwa fajar/subuh telah tiba maka batallah puasanya[14].

Memang benar ada hadits berikut:

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

"Jika salah seorang di antara kamu mendengar adzan sedangkan ia masih memegang piring (makan) maka janganlah ia meletakkannya sehingga ia menyelesaikan hajatnya (makannya)." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Hakim)

Namun cara memahami hadits diatas harus dibawa kepada pemahaman hadits berikut ini:

أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتىَّ يُؤَذِّنَ بْنُ أُمِّ مَكْتُوْم فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتىَّ يَطْلَعَ الفَجْرُ

***Bahwa** Bilal adzan pada waktu malam. Maka Rasulullah SAW bersabda,"Makan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Karena dia tidak akan adzan kecuali setelah terbitnya fajar shadiq". (HR. Bukhari dan Muslim).*

---

14 An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 6, hal. 311-312

Sehingga, masih menunurut penjelasan Imam An-Nawawi, hadits yang membolehkan makan dan minum itu hanya untuk adzan pertama, bukan adzan kedua[15].

Perlu diketahui bahwa pada zaman nabi dahulu adzan subuh ada dua: Pertama, adzannya Bilal, beliau adzan sebelum masuknya waktu subuh. Kedua, adzannya Ibnu Ummi Maktum, beliau adzan ketika waktu subuh sudah masuk. Jika mengikuti petunjuk dari pemahaman Imam An-Nawawi diatas, maka hadits pertama diatas difahami jika Bilal adzan sedangkan masih ada aktivitas makan dan minum maka boleh dilanjutkan, karena memang Bilal adzan belum masuk waktu subuh, tapi jika yang adzan adalah Ibnu Ummi Maktum, maka beliau adzannya sudah masuk waktu subuh maka jika masih ada makanan dimulut harus dimuntahkan.

Hal ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran bahwa:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

“...dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam” (QS. Al-Baqarah: 187)

Dan ini jugalah salah satu hikmah mengapa aktivitas sahur itu sebaiknya sudah selesai 10 menit sebelum masuk waktu subuh, agar puasa yang kita

15 An-Nawawi, Al-Majmu’, jilid 6,hal. 312

lakukan terbebas dari keraguan.

3. Junub Saat Sahur/Subuh

Jumhur (mayoritas) ulama termasuk didalamnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam As-Syafii dan Imam Ahmad meyakini bahwa siapa saja ketika masuk waktu subuh masih dalam keadaan junub termasuk bagi perempuan yang haidnya berhenti sejak malam namun belum mandi hingga subuh maka puasanya tetap sah, diyakini ini juga pendapatnya para sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, Zaid bin Tsabit, Abu Ad-Darda', Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Aisyah *radhiyallahu anhum,*[16] dasarnya adalah perilaku Rasulullah saw:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ

Adalah Rasulullah saw pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena jima' bukan karena mimpi, kemudian beliau mandi dan berpuasa. (HR. Muttafaq 'alaihi)

Memang ada hadits yang mengatakan:

مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً فَلاَ صَوْمَ لَهُ

"Orang yang masuk waktu shubuh dalam keadaan junub, maka puasanya tidak sah" (HR. Bukhari)

Akan tetapi ada dua kemungkinan dari hadits tersebut: (1) Hadits tersebut sudah dihapuskan

---

16 An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 6, hal. 307

keberlakukannya (*mansukh*), dan (2) Hadits tersebut untuk mereka yang sudah tahu bahwa fajar/subuh sudah tiba namun masih meneruskan aktivitas hubungan suami-istri (parah, hehe)[17]

Namun walau bagaimanapun sebaiknya ketika setelah sahur agar segera mandi, agar bisa mengerjakan shalat subuh diawal waktu, terlebih bagi mereka yang ingin berjamaah subuh di masjid.

---

17 An-Nawawi, Al-Majmu'..., hal. 308

Bab 3: Imsak

A. Imsak

1. Definisi

Secara bahasa imsak itu berarti menahan. Misalnya ketika Allah swt berfirman:

إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ

Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap; dan sungguh jika keduanya akan lenyap tidak ada seorangpun yang dapat menahan keduanya selain Allah. (QS. Fathir : 41)

Namun secara istilah puasa maka yang dimaksud dengan imsak adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan menahan dari makan, minum dan jima'[18].

2. Imsak Rukun

Para ulama sepakat bahwa bagi mereka yang berpuasa wajib imsak, yaitu menahan diri segala yang membatalkan puasa, waktunya dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari[19],

18 Hasyiyatu Ad-Dasuqi, jilid 4 hal. 245

19 Al-Kasani, Bada'i..., jilid 2, hal. 90, Ad-Dardir, Syarhu Al-Kabir, jilid 1 hal. 509, Ibnu Ar-Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid, jilid 2, hal. 46, An-Nawawi, Raudhah At-Thalibin, jilid 2, hal. 356, Hasyiah Al-Qoilubi, jilid 2, hal. 52, Al-Buhuti,

imsak inilah inti dari puasa, karenanya ia adalah rukun puasa yang disepakai, berdasarkan firman Allah swt:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"...dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam" (QS. Al-Baqarah: 187)

3. Jadwal Imsakiyah

Istilah ini sangat familiar di negri kita Indonesia, dimana pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama biasanya akan menambahkan kolom jadwal imsakiyah pada informasi jadwal waktu-waktu shalat, biasanya tertulis disana jadwal imsakiyah berada pada waktu 10 menit sebelum waktu shalat subuh pada setiap hari di bulan Ramadhan.

Memang benar bahwa puasa itu dimulai dari terbitnya fajar (subuh) hingga terbenamnya matahari bersamaan dengan masuknya waktu maghrib. Allah swt berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"...dan makan minumlah hingga terang bagimu

Kasysyaful Qina', jlild 2, hal. 299, Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3, hal. 105.

benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam" (QS. Al-Baqarah: 187)

Namun perhatikan hadits berikut:

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا، قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَصَلَّى»، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: كَقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً

"Bahwa Nabi saw dan Zaid bin Tsabit ra pernah sahur bersama, ketika keduanya telah selesai, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beranjak untuk mengerjakan sholat, kemudian beliau sholat. Kami bertanya pada Anas: "Berapa waktu diantara selesainya mereka berdua sahur dan masuknya keduanya untuk mengerjakan sholat? Anas menjawab: "Kira-kira seseorang membaca 50 ayat al-qur'an." (HR. Bukhari)

Imam As-Syaukani menjelaskan, saat mengomentari hadits ini bahwa:

وَالْمُدَّةُ الَّتِي بَيْنَ الْفَرَاغِ مِنْ السَّحَرِ وَالدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ وَهِيَ قِرَاءَةُ الْخَمْسِينَ آيَةً

"jarak antara selesainya nabi sahur dengan masuknya waktu shalat subuh adalah (selama)

membaca 50 ayat Al-Quran”[20]

Jadi adanya istilah waktu imsak atau jadwal imsakiyah di negri kita ini memang ada dasarnya, biasanya waktu imsak yang ada berkisar 10 menit sebelum masuknya waktu subuh, 10 menit itu *bisalah* kita sebut setara dengan membaca 50 ayat-ayat yang tidak terlalu panjang, di 10 menit itu sebaiknya kita gunakan untuk bersih-bersih, mandi (jika perlu), wudhu, dan siap-siap pergi ke masjid.

Walaupun di 10 menit itu jika saja masih ada yang ingin dimakan tetap boleh, atau bagi mereka yang bangunnya kesiangan, tentu di 10 menit terakhir itu adalah waktu sangat berharga untuk dimanfaatkan asalkan jangan *kebablasan* sehingga ketika fajar/subuh datang masih tetap makan.

Sekali lagi adanya jadwal imsakiyah itu tidak perlu diributkan terlalu jauh, selain dasar hukumya memang ada, keberadaan waktu imsak itu juga baik dan berguna sebagai pengingat dan bagian dari managemen waktu sehingga aktivitas sahur, bersih-bersih, dan shalat subuh bisa berjalan baik.

Jikapun istilah waktu imsak ingin dirubah menjadi waktu *bersiap-siap* maka itu boleh juga, agar tidak terjadi salah persepsi antara imsak yang itu adalah rukun puasa dan imsak yang itu maksdunya waktu siap-siap karena sebentar lagi akan masuk masuk subuh.

B. Memperbanyak Ibadah

Umumnya di Indonesia saat bulan Ramadhan

---

20 As-Syaukani, Nailul Authar, jilid 2, hal. 24.

aktivitas perkantoran maupun pendidikan tidak libur, sehingga aktivitas di bulan ramadhan hampir sama dengan aktivitas pada hari-hari sebelumnya, hanya saja sebisa mungkin selain tugas pokok dan kewajiban kerja yang harus dikerjakan tentunya kita juga perlu menyusun rencana penambahan aktivitas ibadah-ibadah lainnya guna memaksimalkan peluang merebut banyak pahal di bulan ramadhan.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

"Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat. Allah swt berfirman: Kecuali puasa. Puasa itu adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits lainnya Rasulullah saw bersabda:

يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعا ، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه

“Wahai sekalian manusia, telah datang pada kalian bulan yang mulia. Di bulan yang didalamya terdapat malam yang lebih baik dari seribu bulan. Puasanya dijadikan sebagai suatu kewajiban. Shalat malamnya adalah suatu amalan sunnah. Siapa yang melakukan kebaikan pada bulan tersebut seperti ia melakukan kewajiban di waktu lainnya. Siapa yang melaksanakan kewajiban pada bulan tersebut seperti menunaikan tujuh puluh kewajiban di waktu lainnya.” (HR. Ibnu Khuzaimah)

Berikut ini beberapa aktivitas ibadah yang bisa dimaksimalkan selama siang Ramadhan:

1. Duduk di Masjid Hingga Matahari Terbit

Ketika shalat subuh berjemaah di masjid, jika memang tidak terlalu terburu-buru, maka baik juga jika bertahan sebentar di masjid, mendengarkan kajian subuh atau membaca Al-Quran atau berdzikir sebanyak-banyaknya hingga waktu duha masuk, kemudian shalat dua rakaat, lalu pulang.

Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

"Siapa shalat Shubuh dengan berjama'ah, lalu duduk berdzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lalu shalat dua raka'at, maka baginya seperti pahala haji dan umrah sempurna, sempurna , sempurna." (HR. Tirmidzi)

2. Membaca Al-Quran

Diantara hal yang bagus untuk diagendakan adalah target pencapain membaca Al-Quran, tentunya dengan tetap memberikan hak-hak huruf dalam membaca, juga membaguskan bacaan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah tajwid yang ada.

Rasulullah saw memberi motivasi:

عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضى الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُولُ الم حرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

“Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya dan aku tidak mengatakan الم

(alif lam mim) satu huruf akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan Mim satu huruf." (HR. Tirmidz)

3. Mengkhatamkan Al-Quran

Aktivitas tadarus Al-Quran yang biasanya rutin dilakukan oleh jamaah-jamaah di masjid baik yang bersifat individu atau berkelompok biasanya mempunyai target harus khatam (tamat), memang tidak ada kewajiban mengkhatamkan Al-Quran pada bulan ramadhan, namun aktitas ini tentunya sangat baik untuk dilakukan.

Ada banyak riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan mengkhatamkan Al-Quran, walaupun banyak juga riwayat-riwayat tersebut dikritisi oleh para ulama terkait kualitas haditsnya, namun gabungan dari semuanya bolehlah kita ambil secara umum untuk motivasi kita dalam amal baik ini. Berikut beberapa riwayat dari sunan Ad-Darimi[21]:

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ» . قِيلَ: وَمَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ؟ قَالَ: «صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ إِلَى أَوَّلِهِ، كُلَّمَا حَلَّ، ارْتَحَلَ»

Dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, bahwa nabi Muhammad saw ditanya: "Pekerjaan apakah yang paling utama?", beliau bersabda: "al-Hal al-Murtahil", dikatakan: "Apa itu al-Hal al-

21 Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, bab Khatmu Al-Quran, jilid 4, hal. 2180

Murtahil?", beliau bersabda: "Seseorang yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, dan dari akhir hingga awal, setiap kali selesai dia mulai melanjutkan bacaannya"

مَنْ شَهِدَ الْقُرْآنَ حِينَ يُفْتَحُ، فَكَأَنَّمَا شَهِدَ فَتْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ شَهِدَ خَتْمَهُ حِينَ يُخْتَمُ، فَكَأَنَّمَا شَهِدَ الْغَنَائِمَ حِينَ تُقْسَمُ

"Barang siapa yang menyaksikan Al-Quran ketika mulai dibuka/dibaca, maka seakan-akan dia menyaksikan perang dijalan Allah, dan barang siapa yang menyaksikan khatam Al-Quran maka seakan-akan dia menyakiskan harta ghonimah ketika dibagikan"

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ وَضَعَ عَلَيْهِ الرَّصَدَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ خَتْمِهِ، قَامَ فَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ

Dari Qatadah: "Dahulu kala ada seseorang yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir dihadapan sahabatnya, lalu Ibnu Abbas mengutus seseorang untuk terus mengintai mereka, sehingga ketika mereka sudah mau khatam Ibnu Abbas ra hadir bersama mereka."

عَنْ عَبْدَةَ، قَالَ: إِذَا خَتَمَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ بِنَهَارٍ، صَلَّتْ عَلَيْهِ

الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ فَرَغَ مِنْهُ لَيْلًا، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ

Dari Abdah berkata: "Jika seseorang mengkhatamkan Al-Quran pada siang hari maka Malaikat akan mendoakannya hingga sore hari, dan jika dia menyelesaikannya ketika malam, maka Malaikat akan mendoakannya hingga subuh"

Sebagian dari riwayat berikut penulis sarikan dari kitab *Fadhail al-Quran*, karya al-Qasim ibn as-Salam dan Ibn ad-Dharris[22]:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

Abdullah bin Masud berkata: "Siapa yang mengkhatamkan Al-Quran maka doanya mustajab"

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ خَاتِمَةَ الْقُرْآنِ كَانَ كَمَنْ شَهِدَ الْغَنَائِمَ حِينَ تُقَسَّمُ

Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa yang hadir/menyaksikan khataman Al-Quran maka seakan-akan dia hadir saat pembagian harta ghanimah (harta rampasan perang)"

22 Al-Qasim ibn As-Salam dan Ibn Ad-Dharris , Fadhail al-Quran, hal. 51

لِأَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِذَا خُتِمَ الْقُرْآنُ نَزَلَتِ الرَّحْمَةُ عِنْدَ خَاتِمَتِهِ، أَوْ حَضَرَتِ الرَّحْمَةُ عِنْدَ خَاتِمَتِهِ

Mujahid, Abdah bin Abi Lubabah dan sebagian yang lainnya mengatakan bahwa dahulu Rasulullah saw pernah bersabda: "Jika khataman Al-Quran turunlah rahmat ketika itu, atau rahmat akan hadir ketika ada khataman Al-Quran".

عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: اشْهَدُوا خَتْمَ الْقُرْآنِ

Dari Malik bin Dinar, berkata, dikatakan bahwa: "Hadirilah/saksikanlah khatman Al-Quran"

Terakhir, Imam At-Thabrani, didalam al-Mu'jam al-Kabir meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَنْ صَلَّى صَلَاةَ فَرِيضَةٍ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، وَمَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

"Barang siapa yang selesai melaksanakn shalat fardu maka baginya doa yang mustajab, dan barang siapa yang selesai membaca Al-Quran maka baginya juga doa yang mustajab"

Ada hal yang menarik dari sahabat Rasulullah saw yang bernama Anas bin Malik, bahwa setiap kali beliau hendak mengkhatamkan Al-Quran beliau selalu mengumpulkan keluarganya, baik istri, anak-anaknya, dan lainnya, yang demikian beliau lakukan untuk kemudian menutup khataman Al-Quran itu

dengan berdoa, dan salah satunya adalah guna mendoakan keluarganya, demikiana banyak meriwayat menyebutkan salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam At-Thabrani dalam kitabnya *al-Mu'jam al-Kabir*, juga diriwayatkan oleh imam Al-Baihaqi dalam *Syuab Al-Iman*, dengan redaksi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ السِّمْسَارُ، ثنا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، كَانَ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ، فَدَعَا لَهُمْ

> *Muhammad bin Ali bin Syuaib As-Simsar bercerita kepada kami, Khalid bin Khidasy bercerita kepada kami, Ja'far bin Sulaiman bercerita kepada kami, dari Tsabit, bahwa sahabat Anas bin Malik ketika mengkhatamkan Al-Quran beliau mengumpulkan keluarga dan anaknya, lalu beliau mendoakan mereka*[23].

Menurut Imam Al-Baihaqi, memang ada yang meriwayatkan bahwa cerita diatas sebenarnya sampai kepada Rasululah saw, namun Imam Al-Baihaqi bisa meyakinkan bahwa riwayat diatas hanya sifatnya *mauquf* yaitu hanya sampai kepada sahabat Anas bin Malik saja[24].

Dengan demikian, Imam An-Nawawi misalnya dengan bersandarkan kepada perilaku sahabat Anas bin Malik, maka beliau berpendapat bahwa mustahab hukumnya menghadiri majlis khataman

---

23 At-Thabrani, Al-Mu'jam Al-Kabir, jilid , hal. 242

24 Al-Baihaqi, Syuab Al-Iman, jilid 3, hal. 421.

Al-Quran[25],. Bahkan fakar tafsir kontemporer Syaikh Rasyid Ridho, dalam *Tafsir Al-Manar*[26], dengan tegas menyebutkan bahwa mencontoh perilaku sahabat Anas bin Malik tersebut adalah perilaku yang dinilai baik/*mustahab*.

Alangkah indahnya jika tadarus Al-Quran dengan target membaca Al-Quran hingga khatam ini terus dilanjutkan setelah ramadhan usai.

4. Umroh

Terkait melakukan ibadah umrah di bulan ramadhan, Rasulullah saw bersabda:

فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِى فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِى رَمَضَانَ حَجَّةٌ

“Jika Ramadhan tiba, berumrahlah karena umrah pada bulan ramadhan senilai dengan haji.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً

“Umrah pada bulan Ramadhan senilai dengan haji.” (HR. Muslim)

5. I’tikaf[27]

Rasulullah saw bersabda:

مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ

25 An-Nawawi, Al-Majmu’, jilid 2, hal. 168
26 Rasyid Ridho, Tafsir Al-Manar, jilid 9, hal. 462
27 Penjelasan lebih rinci akan dibahas secara khsusus pada bab berikutnya.

“Siapa yang ingin beri’tikaf denganku, maka lakukanlah pada sepuluh terakhir”. (HR. Bukhari)

6. Sedekah

Rasulullah saw bersabda:

أَنَّهُ كَانَ أَجْوَدُ النَّاسِ بِالخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيل

Rasulullah saw itu orang yang sangat baik (suka bersedekah). Dan beliau lebih baik pada bulan Ramadhan saat beliau bertemu Jibril. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan disunnahkan juga berbagi menu berbuka puasa atau *mentraktir* orang berbuka puasa atau memberi orang lain menu buka puasa, walaupun kadang piring kita kembali dengan kosong *alias* orang lain tidak membalasnya dengan juga membagi menu buka puasanya, namun bukan itu yang diharapkan, tapi kita berharap hal yang jauh lebih mahal. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ

“siapa yang memberi (makanan) lalu dengan makanan itu orang lain berbuka puasa maka dia akan mendapat pahala seperti pahala puasanya dia yang berbuka itu tanpa dikurangi sedikitpun darinya” (HR. Tirmidzi)

C. Berbuka

Di Indonesia jarak antara terbit fajar hingga terbenamnya matahari itu berkisar 13 – 14 jam, anggap saja waktu subuh di mulai pukul 04.00 dan waktu maghrib pada 18.00 maka didapat angka 14 jam. Menahan lapar dan haus selama itu lumayan membuat tubuh *lemes*, oleh karenanya hal paling yang disukai didalam agama kita adalah segera berbuka jika memang waktunya sudah masuk, dan jangan ditunda misalnya dengan shalat magrib dulu, baru kemudian berbuka sepuasnya.

Rasulullah saw bersabda:

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ

”Umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah saw sendiri berbuka terlebih dahulu sebelum melaksanakan shalat maghrib:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

, "Rasulullah berbuka dengan rutab sebelum shalat, jika tidak terdapat rutab, maka beliau berbuka dengan tamr, jika tidak ada beliau meneguk air”. (HR. Abu Dawud)

1. Berbuka Dengan Kurma

Didalam hadits diatas disebutkan bahwa Rsulullah saw selalu berusaha berbuka dengan *ruthab* atau *tamr. Ruthab* dan *tamr* itu sama-sama kurma, *ruthab* adalah kurma yang masih muda, segar, sedangkan *tamr*, itulah kurma biasa yang sering kita makan dan biasanya banyak dijual di pasar-pasar, dan kurma *ruthab* memang agak susah didapat di Indonesia, kalaupun ada harganya mahal.

Perilaku Rasulullah saw berbuka dengan kurma ini dinilai baik untuk diikuti walaupun aslinya makanan pokok kita orang Indonesia bukan kurma. Dalam hadits lain bahkan ada perintah khusus:

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ

> *"Bila kalian berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma, karena kurma itu barakah. Kalau tidak ada kurma, maka dengan air, karena air itu mensucikan." (HR. Abu Daud dan At-Tirmizi)*

Tentu jika memang tidak ada kurma atau bahkan tidak suka dengan kurma, berbuka tetap sah dengan makan kolak, pempek kapal selam, gado-gado, atau bahkan langsung makan berat dengan nasi lauk pindang ayam kampung.

2. Doa Berbuka Puasa

Tentu semua kita sudah mafhum bahwa membaca *basmalah* adalah bagian dari adab makan dan minum secara umum, termasuk untuk berbuka dan sahur. Rasulullah saw sekali waktu mengajari Umar bin Salamah yang pada waktu masih anak-

anak:

يَا غُلاَمُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

Wahai anak kecil (Umar bin Abi Salamah) sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah apa yang ada disekitarmu (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits lainnya Rasulullah saw mengingatkan:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِىَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِى أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

“Apabila salah seorang diantara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta’ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta’ala di awal, hendaklah ia mengucapkan: “Bismillaahi awwalahu wa aakhirohu (dengan nama Allah pada awal dan akhirnya)”. (HR. Abu Daud dan At Tirmidzi)

a. Lafaz Pertama

Ibnu Umar ra berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

Rasulullah saw ketia berbuka mengucapkan: DZAHABAZH ZHOMA’U WABTALLATIL ‘URUQU WA TSABATAL AJRU INSYA ALLAH (Telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan, semoga

ada pahala yang ditetapkan, jika Allah menghendaki) (HR. Abu Daud)

b. Lafazh ke Dua

Dari Muadz bin Zuhrah, telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah saw ketika berbuka puasa mengucapkan:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

ALLAHUMMA LAKA SHUMTU WA 'ALA RIZQIKA AFTHARTU (Ya Allah untuk-Mu saya berpuasa dan atas rizki-Mu saya berbuka) (HR. Abu Daud)[28]

c. Lafazh ke Tiga

Dalam riwayat Anas, nabi Muhammad saw ketika berbuka puasa mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، تَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

BISMILLAH, ALLAHUMMA LA SHUMTU, WA 'ALA RIZQIKA AFTHATU, TAQABBAL MINNI INNAKA ANTAS SAMI'UL ALIM.[29]

d. Lafazh ke Empat

Imam Fakhruddin Az-Zaila'i dari madzhab Hanafi menjelaskan diantara kesunnahan ketika berbuka

---

28 Hadits ini juga di riwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Mushonnaf, jilid 2, hal. 344, At-Thabrani, Al-Mu'jam Al-Ausath, jilid 7, hal. 298, Al-Baihaqi, As-Sunan As-Shughra, jilid 2, hal. 112, Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra, jilid 4, hal. 403, Al-Baihaqi, Syuab Al-Iman, jilid 5, hal. 406, Al-Baghawi, Syarhu As-Sunnah, hal. 265.

29 At-Tahbrani, As-Du'a, hal. 286

puasa mengucapkan:

اللَّهُمَّ لَك صُمْت وَبِك آمَنْت وَعَلَيْك تَوَكَّلْت وَعَلَى رِزْقِك أَفْطَرْت وَصَوْمَ الْغَدِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَوَيْت فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْت وَمَا أَخَّرْت

ALLAHUMMA LAKA SHUMTU WA BIKA AMANTU WA ALAIKA TAWAKKALTU WA 'ALA RIZQIKA AFTHARTU WA SHAUMAL GHODI MIN SYAHRI RAMADHAN NAWAITU FAGHFIRLI MA QODDAMTU WAMA AKH KHORTU

(Ya Allah untuk-Mu aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman, kepadamu aku bertawakkal, atas rezqi-Mu aku berbuka, puasa esok hari dari bulan ramadhan aku niatkan, maka ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan datang)[30]

e. Lafazh ke Lima

Imam Ad-Dardir, seperti yang di nukil oleh Imam Ad-Dasuqi dalam madzhab Maliki menjelaskan, *wa nudiba/*dan disukai ketika berbuka puasa untuk mengucapkan:

اللَّهُمَّ لَك صُمْت وَعَلَى رِزْقِك أَفْطَرْت فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْت وَمَا أَخَّرْت

ALLAHUMMA LAKA SHUMTU WA ALA RIZQIKA AFTHARTU FAGHFIRLI MA QODDAMTU WAMA AKH KHARTU

(Ya Allah untuk-Mu aku berpuasa, dan atas rezqi-Mu aku berbuka, , maka ampunilah dosaku yang

30 Az- Zaila'i, Tabyin Al-Haqa'iq, hal. 342.

telah lalu dan yang akan datang)[31]

f. Lafazh ke Enam

Imam An-Nawawi dari madzhab As-Syafii menuliskan: *yustahabbu/*disukai untuk berdoa ketika berbuka puasa dengan doa:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

ALLAHUMMA LAKA SHUMTU WA ALA RIZQIKA AFTHARTU

(Ya Allah untuk-Mu aku berpuasa, dan atas rezqi-Mu aku berbuka)[32]

Sebagian ulama dalam madzhab Syafii mengatakan *wa tusannu*/dan disukai untuk ditambah dengan redaksi:

وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَرَحْمَتَكَ رَجَوْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ

WABIKA AMANTU WA 'ALAIKA TAWAKKALTU WA RAHMATAKA RAJAUTU WA ILAIKA ANABTU

(dengan-Mu aku beriman, kepadamuaku bertawakkal, dan rahmat-Mu ku harapkan, dan kepada-Mu aku kembali)[33]

Seorang ulama asli Indonesia bermadzhab Syafii, Imam Nawawi Al-Bantani, menuliskan doa yang

---

31 Ad-Dasuqi, Hasyiah Ad-Dasuqi, jilid 1, hal. 515

32 An-Nawawi, Al-Majmu', jlid 6, hal. 363. Lihat juga: An-Nawawi, Raudhatu At-Thalibin, jilid 368, Zakariya Al-Anshari, Asna Al-Mathalib, jilid 1, hal. 422, Al-Khatib As-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj, jilid 2, hal. 168,

33 Abu Bakr Ad-Dimyathi, I'anatu At-Thalibin, jilid 2, hal. 279.

lebih panjang lagi:

اللَّهُمَّ لَك صُمْتُ وَعَلى رزْقِكَ أَفْطَرْتُ وَبِك آمَنْتُ وَعَلَيْك تَوَكلْتُ ذَهَبَ الظمَأُ وَابْتَلّتِ الْعُرُوق وَثَبتَ الْأجرُ إنْ شَاءَ الله تَعَالَى يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ اغْفِر لِي الْحَمدُ لِله الَّذِي هَدَانِي فَصُمْتُ وَرَزَقَنِي فأفطَرْتُ

ALLAHUMMA LAKA SHUMTU WA ALA RIZQIKA AFTHARTU WA BIKA AMANTU WA ALAIKA TAWAKKALTU, DZAHABAZ ZHOMA'U WABTALLATIL URUQU WA TSABATAL AJRU INSYA ALLAH TA'ALA, YA WA SI'AL FADHLI IGHFIR LI, ALHAMDULILLAHILLADZI HADANI FASHUMTU WARAZAQANI FA AFTHORTU.

(Ya Alla untuk-Mu aku berpuasa, dan atas rezeki-Mu aku berbuka dan dengan-Mu aku beriman dan kepada-Mu aku bertawakkal, haus telah tenggorokan sudah basah dan pahala sudah ada inysa Allah, wahai Allah yang Maha luas kebaikanNya ampunilah dosaku, segala puji bagi Allah yang telah memberi saya hidayah lalu aku telah dapat berpuasa dan sudah memberiku reaeki lalu aku telah dapat berbuka puasa)[34]

g. Lafazh ke Tujuh

Imam Ibnu Qududamah juga Imam Al-Buhuti dari madzhab Hanbali menuliskan bahwa disunnahkan pada saat berbuka puasa untuk berdoa dengan lafazh berikut ini sesuai dengan riwayat dari Ad-Daru Quthni[35]:

---

34 Nawawai Al-Bantani, Nihayah Az-Zain, hal. 194.

35 Imam Ad-Daru Quthni meriwayatkan lafaz tersebut dengan dhomir

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

allahumma laka shumtu wa ala rizqika afthartu subhanaka wabihamdika allahumma taqabbal minni innaka antas sami'ul alim

(Ya Allah untuk-Mu aku berpuasa atas rezeki-Mu aku berbuka, Maha suci Engkau dan segala puji hanya milik-Mu, ya Allah terimah (puasa) dari ku sunnguh Engkau Maha mendengar dan mengetahui)[36]

3. Berdoa dengan Hadits Dhoif?

Memang benar bahwa lafazh doa berikutni diambil dari hadits *dhoif* (lemah):

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Imam Abu Daud sendiri juga memasukkan hadits tersebut ke dalam kumpulan hadits mursal[37], yaitu hadits yang sanadnya terputus setlah tabi'in, dan hadits mursal itu termasuk dalam bagian hadits *dhoif* (lemah).

Hadits ini diambil dari jalur Musadad dari Husyaim dari Hushoin dari Muadz bin zuhroh kemudian muadz bin zuhroh mengatakan hadits ini dari Nabi saw.

(kata ganti) kami, lihat: Ad-Daru Quthni, Sunan Ad-Daru Quthni, jilid 3, hal. 156

36 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3, hal. 176, Al-Buhuti, Kassyaf Al-Qina, jilid 2, hal. 332.

37 Abu Daud, A-Marasil, hal. 124

Hadits ini menjadi *mursal* karena Muadz bin Zuhroh itu adalah seorang tabi'i bukan sahabat. Seorang tabi'i harusnya tidak bisa meriwayatkan hadits langsung dari Nabi karena tidak mungkin bertemu, harus ada yang menghubungkan antara Nabi dan tabi'i itulah sahabat.

Memang benar bahwa lafazh doa berbuka yang diriwayatkan oleh Ad-Daru Quthi juga tergolong hadits dhoif:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Dalam urutan sanad hadits yg diriwayatkan ini ada perawi yang bernama Abdul Malik bin Harun. Abdul malik ini, dia dan ayahnya termasuk dalam golongan lemah menurut Ad-Daru Quthni sendiri. Yahya bin Ma’in mengatakan bahwa Abdul Malik ini adalah seorang pembohong. Imam Ibnu Hibban mengatakan kalau orang ini adalah pembuat hadits palsu[38].

Tentang kedhoifan hadits diatas para ulama madzhab khsusnya sudah tahu, itu terbukti bahwa saat ulama madzhab merekomendasikan lafazh tersebut mereka sendiri menjelaskan didalam kitab-kitab fiqih yang mereka tulis bahwa hadits tersebut dhoif[39].

---

38 Ibnu Al-Mulqin, Al-Badru Al-Munir fi Takhriji Al-Ahadits wa Al-Atsar, jilid 5, hal. 711

39 Misalnya saja para ulama Syafiiyah menuliskan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud itu mursal, ada juga yang menambahkan keterangan bahwa sanadnya bagus akan tetapi dia hadits mursal.

Tapi tetap saja dalam hal ini para ulama tidak terlalu mempermasalahkannya, ini isyarat bahwa para ulama memahami boleh hukumnya berdoa dengan redaksi dari hadits yang dhoif, sebagaimana boleh juga menambahinya dengan redaksi dari diri sendiri, atau bahkan boleh juga berdoa dengan doa yang sama sekali redaksinya tidak diambil dari Al-Quran maupun hadits, sebagaimana boleh juga berdoa dengan memakai bahasa bukan Arab.

(lihat: Al-Khatib Asy-Syairbini, Mughni Al-Muhtaj, jilid 2, hal. 168, Hasyiyata Qailubi wa Umairah, jilid 2, hal. 80, Zakariya Al-Anshari, Fath Al-Wahhab, jilid 1, hal. 142)

Penutup

Kalau kita kembali kepada firman Allah swt yang berbunyi:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam (QS. Al-Baqarah: 187)

Kita dapati bahwa para melalui ayat ini para ulama akhirnya memperoleh sebuah kesimpulan mendasar bahwa rentang puasa itu dimulai dari terbitnya fajar hingga malam tiba yang ditandai dengan terbenamnya matahari.

Maka imsak yang berarti puasa itu sendiri yaitu meninggalkan makan, minum dan hubungan suami istri serta seluruh hal lainnya yang bisa membatalkan puasa selama rentang waktu fajar hingga malam tiba, inilah inti puasa yang disekpakati oleh para ulama, sedangkan tentang niat puasa sebagian ulama menilai ia adalah rukun walaupun sebagian yang lain memasukkannya kedalam syarat sah puasa, apapun itu yang jelas antara niat sebagai rukun maupun niat sebagai syarat sah kuduanya

wajib ada.

Sebagai sebuah kesunahan puasa itu diawali dengan makan sahur, dan untuk kehati-hatian memang sebaiknya makan sahur harus sudah selesai sebelum fajar tiba, agar tidak masuk dalam wilayah was-was, sehingga malah membuat puasa kit abatal lantaran masih terus makan paajal sudah masuk waktu fajar.

Kemudian selama siangnya juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah baik ibadah wajib maupun sunnah; membaca Al-Quran dan bahkan mengkhatamkannya, umroh, sedekah,hingga i'tikaf (berdiam diri di masjid).

Dan tentunya aktivitas berpuasa pada hari itu akan berarkhir dengan datangnya malam dan disunnahkan untuk segera berbuka, dengan diawali membaca basmalah dan doa berbuka.

Dengan demikian mudah-mudahan jika ini sudah dilakukan dengan baik puasa kita pada hari itu akan diterima disisi Allah swt untuk kemudian bersiap-siap melanjutkan puasanya esok harinya dengan aturan yang sama.

Profil Penulis

Saat ini penulis adalah team ustad di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta

seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Penulis adalah salah satu alumni LIPIA Jakarta bersama team ustad Rumah Fiqih Indonesia lainnya yang juga satu almamater di fakukultas Syariah, dan beliau juga alumni pascasarjana Intitut PTIQ jakarta pada konsentrasi Ilmu Tafsir.

Selain aktif di Rumah Fiqih Indonesia, saat ini juga tercatat sebagai dosen di STIT Raudhatul Ulum yang berada di Desa Sakatiga Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, kampung halaman dimana beliu dilahirkan.

Juga aktif mengisi ta'lim di masjid, perkantoran, dan beberapa sekolah serta kampus di Palembang dan Jakarta.

HP	**0852 8794 6912**
Email	Saiyi.mahadhir@gmail.com
WEB	www.rumahfiqih.com

PENDIDIKAN	
S-1	: Fakultas Syariah LIPIA Jakarta. Cabang Univ. Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia
S-2	: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan

pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com